



PUTUSAN

Nomor: 206/ Pid.B/ 2015/ PN.Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ASMIN Alias KAMEJA;**
Tempat lahir : Kola-kola;
Umur atau tanggal lahir : 20 tahun/ 05 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kola-kola, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penyidik, Penangkapan tanggal 12 Agustus 2015, Penahanan sejak tanggal 13 Agustus 2015 s/d tanggal 01 September 2015;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2015 s/d tanggal 11 Oktober 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Oktober 2015 s/d tanggal 26 Oktober 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 13 Oktober 2015 s/d tanggal 11 November 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 12 November 2015 s/d tanggal 10 Januari 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 08 Oktober 2015 Nomor: B-1114/R.2.14/Ep.2/10/2015;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 13 Oktober 2015 Nomor: 206/Pid.B/2015/PN.Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 13 Oktober 2015 Nomor: 206/Pen.Pid/2015/PN.Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 10 Desember 2015, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ASMIN Alias KAMEJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pokoknya Terdakwa mengaku salah dan menyesal serta Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pula secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-59/Dongg/Ep.1/10/2015, sebagai berikut:

----- Bahwa ia **terdakwa ASMIN alias KAMEJA**, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar Jam 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Desa Kola-kola Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa, terdakwa telah melakukan **PENGANIAYAAN**, yaitu terhadap saksi korban MUHAMMAD ZAIN alias ZAIN. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa **ASMIN alias KAMEJA** dan saksi Andi Anugrah alias Andi sedang duduk-duduk di lapangan Desa Kola-kola sambil minum minuman keras cap tikus. Tidak lama kemudian datang rombongan pawai malam takbiran dari Desa Salubomba melintas di jalan. Setelah itu Terdakwa dan saksi Andi Anugrah alias Andi mengajak Terdakwa pulang. Dan pada saat Terdakwa dan saksi Andi Anugrah alias Andi hendak berjalan pulang tiba-tiba Terdakwa mengajak saksi Andi Anugrah alias Andi untuk melakukan pelemparan kearah rombongan pawai kemudian Terdakwa melakukan pelemparan kearah rombongan pawai tersebut dengan menggunakan batu dan mengenai pipi bagian kiri dari saksi korban MUHAMMAD ZAIN alias ZAIN sehingga mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD ZAIN alias ZAIN luka pada bagian pipinya dan terjatuh dari motor yang dikendarainya. Kemudian saksi Andi Anugrah alias Andi juga melakukan pelemparan kearah rombongan pawai tersebut dengan menggunakan batu tapi tidak mengenai siapapun. Setelah itu Terdakwa dan saksi Andi Anugrah alias Andi melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ASMIN alias KAMEJA** tersebut mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD ZAIN alias ZAIN mengalami luka atau rasa sakit sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota nomor: 445/37-VS/RSUD/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Korban MUHAMMAD ZAIN alias ZAIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R. ADRIANUS KURNIA HARYANTO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota, dengan hasil pemeriksaan Fisik:
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ASMIN alias KAMEJA** tersebut mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD ZAIN alias ZAIN senpat pingsan dan dibawa kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit dan menghalangi korban MUHAMMAD ZAIN alias ZAIN dalam menjalankan pekerjaannya untuk beberapa hari;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan dlancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2015/PN.Dgl.



1. Saksi MUHAMMAD ZAIN Alias ZAIN;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar jam 23.00 Wita tepatnya di Desa Kola-kola Kec. Banawa tengah Kab. Donggala telah terjadi penganiayaan berupa pelemparan batu terhadap diri saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa pelaku melakukan penganiayaan dengan cara melempar batu ke arah saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi sebelah kiri saksi;
- Bahwa seingat saksi pada waktu itu ada dua buah batu yang di lemparkan ke arah rombongan pawai takbiran, batu yang pertama tidak mengenai siapapun akan tetapi hanya mengenai pagar sedangkan batu yang kedua mengenai pipi kiri saksi;
- Bahwa setahu saksi dua buah batu tersebut di lempar dari arah kiri saksi dan rombongan pawai takbiran;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi pada waktu itu sedang mengendarai motor dan di lempar batu dari arah samping kiri saksi;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian pada waktu itu adalah saudara ADIATMAN, saudara WIWIN dan saudara DILAH;
- Bahwa sebelum di lempar pada waktu saksi mengendarai sepeda motor, beserta saudara ADIATMAN, saudara WIWIN, saudara DILAH dan banyak peserta lain dalam rangka pawai takbiran, adapun jalur kami pawai yaitu di mulai dari Desa Salubomba sampai dengan Desa Polelua, setelah sampai di Desa Polelua kemudian saksi dan peserta pawai pulang dalam perjalanan dari arah Desa Lumbu Dolo menuju Desa Limboro dan pada waktu itu saksi beserta rombongan lewat di Desa Kola-Kola di situlah saksi di lempar dengan menggunakan batu oleh seseorang yang tidak di ketahui;
- Bahwa akibat lemparan batu tersebut pada waktu itu saksi sempat pingsan dan pipi kiri robek mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa akibat luka tersebut menghalangi saksi untuk melakukan kegiatan dan pekerjaan saksi sehari-hari;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar jam 21.00 Wita saksi beserta rombongan termasuk saudara ADIATMAN, saudara DILAH beserta rombongan berada di Desa Salubomba untuk pawai takbiran dengan jalur pawai mulai dari Desa Salubomba dan berakhir di Desa Polelua, kemudian saksi beserta



rombongan memulai pawai dengan menggunakan kendaraan bermotor dan setibanya di Desa Kola-Kola sekitar jam 22.30 kemudian peserta rombongan pawai menuju Desa Polelua melewati Desa Lumbu Dolo, setibanya di Desa Polelua peserta rombongan pulang dan melewati Desa Kola-Kola kembali pada waktu itu sekitar jam 23.00 Wita tiba di Desa Kola-Kola kemudian dari arah samping kiri saksi dan rombongan, saksi melihat lemparan dua buah batu, batu yang pertama tidak mengenai siapapun hanya mengenai pagar dan batu yang kedua mengenai pipi kiri saksi sehingga pada waktu itu saksi langsung pingsan dan kemudian di bawa kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan;

2. Saksi ABDILLAH Alias DILAH;

- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar jam 23.00 Wita tepatnya di Desa Kola-kola Kec.Banawa tengah Kab.Donggala telah terjadi penganiayaan berupa pelemparan batu terhadap saudara ZAIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku melakukan penganiayaan yang pasti pada waktu kejadian yang saksi lihat pada waktu itu dari arah samping kiri saksi terlihat lempira batu sebanyak dua buah batu, batu yang pertama tidak mengenai siapapun hanya mengenai pagar dan batu yang kedua mengenai saudara ZAIN tepatnya di pipi sebelah kiri;
- Bahwa dua buah batu tersebut di lempar dari arah kiri saudara ZAIN dan rombongan pawai takbiran;
- Bahwa posisi saudara ZAIN pada waktu itu sedang mengendarai sepeda motor kemudian terkena lemparan batu sehingga ia terjatuh dari motornya;
- Bahwa posisi saksi pada waktu sedang naik sepeda motor di bonceng oleh saudara ADIATMAN tepatnya di belakang saudara ZAIN;
- Bahwa Jarak saksi dengan saudara ZAIN pada waktu itu sekitar 5 m (lima meter);
- Bahwa akibat lemparan batu tersebut yang saksi lihat adalah saudara ZAIN mengalami luka robek di pipi kiri mengeluarkan banyak darah dan pada waktu itu saksi melihat saudara ZAIN pingsan;
- Bahwa akibat luka yang di derita saudara ZAIN akibat lemparan batu tersebut menghalangi saudara ZAIN untuk melakukan kegiatan atau pekerjaannya sehari-hari;



- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar jam 21.00 Wita saksi beserta rombongan termasuk, saudara ADIATMAN beserta rombongan berada di desa Salubomba untuk pawai takbiran dengan jalur pawai mulai dari Desa Salubomba dan berakhir di Desa Polelua, kemudian saksi beserta rombongan memulai pawai dengan menggunakan kendaraan bermotor dan setibanya di Desa Kola-Kola sekitar jam 22.30 Wita, kemudian peserta rombongan pawai menuju Desa Polelua melewati Desa Lumbu Dolo, setibanya di Desa Polelua peserta rombongan pulang dan melewati Desa Kola-Kola kembali pada waktu itu sekitar jam 23.00 Wita tiba di Desa Kola-Kola kemudian dari arah samping kiri saudara ZAIN dan rombongan saksi melihat lemparan dua buah batu, batu yang pertama mengenai pagar dan batu yang kedua mengenai pipi kiri saudara ZAIN sehingga pada waktu itu saudara ZAIN terjatuh dari motornya dan pingsan setelah itu saudara ZAIN di bawa kerumah sakit untuk mendapatkan pertolongan;

3. Saksi ADIATMAN Alias ADI:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar jam 23.00 Wita tepatnya di Desa Kola-kola Kec.Banawa tengah Kab.Donggala telah terjadi penganiayaan berupa pelemparan batu terhadap saudara ZAIN;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar jam 21.00 Wita saksi beserta rombongan termasuk, saudara ADIATMAN beserta rombongan berada di desa Salubomba untuk pawai takbiran dengan jalur pawai mulai dari Desa Salubomba dan berakhir di Desa Polelua, kemudian saksi beserta rombongan memulai pawai dengan menggunakan kendaraan bermotor dan setibanya di Desa Kola-Kola sekitar jam 22.30 Wita, kemudian peserta rombongan pawai menuju Desa Polelua melewati Desa Lumbu Dolo, setibanya di Desa Polelua peserta rombongan pulang dan melewati Desa Kola-Kola kembali pada waktu itu sekitar jam 23.00 Wita tiba di Desa Kola-Kola kemudian dari arah samping kiri saudara ZAIN dan rombongan saksi melihat lemparan dua buah batu, batu yang pertama mengenai pagar dan batu yang kedua mengenai pipi kiri saudara ZAIN sehingga pada waktu itu saudara ZAIN terjatuh dari motornya dan pingsan setelah itu saudara ZAIN di bawa kerumah sakit untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa akibat lemparan batu tersebut yang saksi lihat adalah saudara ZAIN mengalami luka robek di pipi kiri mengeluarkan banyak darah dan pada waktu itu saksi melihat saudara ZAIN pingsan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2015/PN.Dgl.



- Bahwa akibat luka yang di derita saudara ZAIN akibat lemparan batu tersebut menghalangi saudara ZAIN untuk melakukan kegiatan atau pekerjaannya sehari-hari;

4. Saksi WIWIN Bin JONI;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar jam 23.00 Wita tepatnya di Desa Kola-kola Kec.Banawa tengah Kab.Donggala telah terjadi penganiayaan berupa pelemparan batu terhadap saudara ZAIN;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar jam 21.00 Wita saksi beserta rombongan termasuk, saudara ADIATMAN beserta rombongan berada di desa salubomba untuk pawai takbiran dengan jalur pawai mulai dari Desa Salubomba dan berakhir di Desa Polelua, kemudian saksi beserta rombongan memulai pawai dengan menggunakan kendaraan bermotor dan setibanya di Desa Kola-Kola sekitar jam 22.30 Wita, kemudian peserta rombongan pawai menuju Desa Polelua melewati Desa Lumbu Dolo, setibanya di Desa Polelua peserta rombongan pulang dan melewati Desa Kola-Kola kembali pada waktu itu sekitar jam 23.00 Wita tiba di Desa Kola-Kola kemudian dari arah samping kiri saudara ZAIN dan rombongan saksi melihat lemparan dua buah batu, batu yang pertama mengenai pagar dan batu yang kedua mengenai pipi kiri saudara ZAIN sehingga pada waktu itu saudara ZAIN terjatuh dari motornya dan pingsan setelah itu saudara ZAIN di bawa kerumah sakit untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa akibat lemparan batu tersebut yang saksi lihat adalah saudara ZAIN mengalami luka robek di pipi kiri mengeluarkan banyak darah dan pada waktu itu saksi melihat saudara ZAIN pingsan;
- Bahwa akibat luka yang di derita saudara ZAIN akibat lemparan batu tersebut menghalangi saudara ZAIN untuk melakukan kegiatan atau pekerjaannya sehari-hari;

5. Saksi ANDI ANUGRAH;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar jam 23.00 Wita tepatnya di Desa Kola-kola Kec.Banawa tengah Kab.Donggala telah terjadi penganiayaan berupa pelemparan batu terhadap saudara ZAIN;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban pelemparan batu tersebut adalah salah satu peserta pawai yakni pemuda dari Salubomba namun saksi tidak mengetahui ciri-ciri korban karena setelah pelemparan batu tersebut saksi langsung bersembunyi dan setelah korban di bawa



kerumah sakit barulah saksi mendengar dari warga sekitar bahwa yang terkena lemparan batu adalah pemuda dari Desa Salubomba;

- Bahwa saksi melakukan pelemparan dengan menggunakan sebuah batu kearah rombongan pawai malam takbiran tersebut namun lemparan saksi tersebut hanya mengenai pagar dan tidak mengenai siapapun dari peserta rombongan pawai kemudian Terdakwa Asmin melakukan pelemparan batu juga kearah rombongan tersebut dan saksi melihat lemparan batu tersebut mengenai salah satu dari rombongan pawai tersebut sehingga menyebabkan salah satu dari rombongan pawai tersebut terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri setelah Terdakwa Asmin melemparkan batu kearah rombongan pawai tersebut dan mengenai salah satu peserta pawai sehingga terjatuh ketanah dan itu saksi lihat karena pada saat itu ada cahaya lampu sepeda motor dari para rombongan pawai tersebut sehingga keadaannya menjadi terang;
- Bahwa penyebab sehingga saksi dan Terdakwa Asmin melakukan pelemparan batu terhadap rombongan pawai malam takbiran yang merupakan warga dari Desa Salubomba karena pada saat itu karena rombongan tersebut menggas motornya dan saat itu saksi hanya diajak oleh Terdakwa Asmin untuk melakukan pelemparan batu tersebut kepada rombongan pawai malam takbiran yang merupakan warga dari Desa Salubomba;
- Bahwa posisi saksi pada saat peristiwa pelemparan batu terjadi saksi berdiri disebelah rumah milik Terdakwa Asmin dan pada saat itu posisi Terdakwa Asmin bersebelah dengan saksi yang juga berdiri disebelah rumah miliknya yang mana jarak saksi dengan Terdakwa Asmin pada saat itu kurang lebih berjarak sekitar 5 (lima) meter saja. Saksi mengetahui hal tersebut adalah dari masyarakat Desa Kola-kola yang saat itu mengatakan bahwa ada warga dari Desa Salubomba yang terkena lemparan batu dibagian wajah atau mukanya;
- Bahwa adapun jarak saksi dan Terdakwa Asmin dengan tempat rombongan Pawai Malam takbiran yang merupakan warga Desa Salubomba tersebut yang saat itu saksi dengan Terdakwa Asmin lempari adalah kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter saja;
- Bahwa perencanaan pelemparan batu yang di lakukan oleh Terdakwa Asmin yaitu pada saat itu hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 saksi dengan Terdakwa Asmin sedang duduk-duduk dilapangan Desa Kola-kola sambil

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2015/PN.Dgl.



meminum minuman keras (cap tikus) pada saat itu saksi melihat ada rombongan Pawai malam takbiran dari Desa Salubomba melintas di jalan kemudian setelah itu saudara Terdakwa ASMIN mengajak saksi untuk pulang kerumahnya dan pada saat saksi dengan Terdakwa Asmin sedang berjalan hendak pulang kerumahnya Terdakwa Asmin, tiba-tiba Terdakwa Asmin berkata kepada saksi untuk mengajak saksi melempar rombongan pawai malam takbiran tersebut kemudian setelah itu saksi dengan Terdakwa Asmin bersembunyi di sebelah rumah Terdakwa Asmin kemudian saksi dengan Terdakwa Asmin mengambil batu dan melemparkan batu tersebut kepada rombongan pawai malam takbiran yang merupakan warga Desa Salubomba;

- Bahwa kronologi peristiwa pelemparan tersebut yaitu pada hari kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar jam 19.00 Wita saksi datang kerumah milik Terdakwa Asmin, setelah itu saksi dengan Terdakwa Asmin menuju sebuah lapangan bola kaki dan sesampainya dilapangan saksi dan Terdakwa Asmin membeli minuman keras jenis cap tikus. Setelah itu saksi dengan Terdakwa Asmin langsung meminum minuman keras jenis cap tikus tersebut. Pada saat saksi dengan Terdakwa Asmin sedang berpesta minuman keras tersebut saksi dengan Terdakwa Asmin melihat ada rombongan Pawai Malam Takbiran sekitar jam 22.30 Wita. Setelah itu saksi dengan Terdakwa Asmin selesai berpesta minuman keras jenis cap tikus tersebut saksi dan Terdakwa Asmin langsung pulang kerumah Terdakwa Asmin dengan berjalan kaki pada saat diperjalanan dekat rumah milik Terdakwa Asmin sekitar jam 23.00 Wita kemudian kami melihat rombongan pawai takbiran dari arah desa lumbu dolo menuju desa kola-kola dan rombongan pada waktu itu menggag-gas sepeda motor mereka, kemudian Terdakwa ASMIN berkata kepada saksi dengan kata-kata **“kita lempar itu orang”** setelah itu saksi menjawab **“Ayo”** . setelah itu saksi dan Terdakwa Asmin langsung bersembunyi disebelah rumah milik Terdakwa Asmin dan pada saat itu situasi ditempat tersebut dalam keadaan gelap kemudian saksi dengan Terdakwa Asmin langsung mengambil batu yang terdapat disekitar sebelah rumahnya Terdakwa Asmin tersebut, kemudian saksi dengan Terdakwa Asmin langsung melemparkan batu tersebut kearah rombongan pawai malam takbiran tersebut yang mana pada saat itu saksi melakukan pertama kali namun hanya mengenai pagar dan tidak mengenai siapapun kemudian berikutnya Terdakwa Asmin melakukan pelemparan dan mengenai salah



satu anggota rombongan pawai sehingga terjatuh dari motornya. Pada saat itu saksi melihat rombongan pawai malam takbiran yang merupakan warga Desa Salubomba langsung mengamuk sambil teriak-teriak, Setelah saksi dengan Terdakwa Asmin selesai melakukan pelemparan batu tersebut lalu saksi langsung pulang kerumah saksi sendiri dan Terdakwa Asmin juga langsung masuk kedalam rumahnya sendiri.

6. Saksi SUNARDIN:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar jam 23.00 Wita tepatnya di Desa Kola-kola Kec.Banawa tengah Kab.Donggala telah terjadi penganiayaan berupa pelemparan batu terhadap saudara ZAIN;
- Bahwa pada waktu terjadi pelemparan batu saksi berada di lapangan bola desa kola-kola pada saat itu saksi sedang duduk sendiri;
- Bahwa sebelum terjadi pelemparan batu kerah rombongan pawai saksi bertemu dengan saudara ANDI ANUGRAH dan Terdakwa Asmin Alias KAMEJA pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar jam 21.00 di lapangan sepak bola di desa kola-kola;
- Bahwa Pada waktu itu saksi melihat saudara ANDI ANUGRAH dan Terdakwa Asmin hanya duduk-duduk saja di lapangan dan saksi pada waktu itu tidak berbicara dengan mereka lalu sekitar jam 22.30 Wita saksi melihat rombongan pawai takbiran dari arah Desa Liboro menuju Desa Lumbu Dolo melewati lapangan dan saat itu saksi melihat peserta rombongan pawai yang menggunakan sepeda motor, mereka menggagas sepeda motor mereka, kemudian tidak lama setelah rombongan pawai melewati lapangan saksi melihat Terdakwa Asmin dan saudara ANDI ANUGRAH pergi meninggalkan lapangan mereka berjalan kaki menuju kearah rumah Terdakwa Asmin pada waktu itu saksi masih berada di lapangan sepak bola kemudian sekitar jam 23.30 Wita saksi mendengar dari orang yang lewat dari arah Desa Lumbu Dolo yang melewati Desa Kola-Kola bahwa telah terjadi pelemparan batu kearah rombongan pawai sekitar jam 23.00 Wita di Desa Kola-Kola dan yang menjadi korbannya adalah pemuda dari Desa Salubomba yang menjadi peserta pawai tersebut namun pada waktu itu pelaku pelemparan batu tidak di ketahui;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar, yang mana keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar jam 23.00 Wita tepatnya di Desa Kola-kola Kec.Banawa tengah Kab.Donggala, Terdakwa telah melakukan penganiayaan berupa pelemparan batu terhadap saudara ZAIN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan batu tersebut bersama dengan saudara ANDI ANUGRAH;
- Bahwa saat kejadian pelemparan tersebut Terdakwa tidak mengetahui secara jelas siapa yang terkena lemparan batu dari Terdakwa namun yang pasti salah satu dari peserta pawai yang berasal dari desa salubomba yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang terkena lemparan batu dan hanya satu orang yang terkena;
- Bahwa setelah terjadi pelemparan banyak orang berkumpul di tempat kejadian dari situ Terdakwa memperoleh informasi bahwa yang terkena lemparan adalah pemuda dari Desa Salubomba, namun pada waktu itu Terdakwa tidak sempat melihat korban, karena korban sudah di bawa ke rumah sakit untuk di rawat;
- Bahwa pada saat kejadian awalnya saudara ANDI ANUGRAH melakukan pelemparan terlebih dahulu dengan cara ia mengambil batu yang terletak di samping rumah Terdakwa kemudian saudara ANDI ANUGRAH mengambil batu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kemudian ia melempar ke arah rombongan pawai takbiran akan tetapi tidak terkena siapapun lalu Terdakwa ikut juga mengambil batu yang terletak di samping rumah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa melempar batu tersebut ke arah rombongan pawai takbiran sebanyak satu kali, dan mengenai salah satu anggota rombongan pawai hingga dia terjatuh dari sepeda motornya. setelah itu Terdakwa berjalan masuk ke rumah Terdakwa untuk bersembunyi;
- Bahwa benar lemparan batu Terdakwa mengenai salah satu anggota pawai takbiran hingga orang tersebut jatuh dari motornya;
- Bahwa posisi Terdakwa dan posisi saudara ANDI ANUGRAH pada waktu itu berdiri bersebelahan di samping rumah Terdakwa dan posisi rombongan pada waktu itu ada yang mengendarai mobil dan ada banyak yang mengendarai sepeda motor, rombongan pada waktu itu dari arah Desa Lumbu Dolo melewati Desa Kola-kola, kemudian Terdakwa melempari batu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saudara ANDI ANUGRAH dari arah samping kiri rombongan pawai takbiran;

- Bahwa Terdakwa melempar batu dari arah lurus depan Terdakwa, batu tersebut Terdakwa lempar dari kiri rombongan pawai takbiran;
- Bahwa Terdakwa lihat saudara ANDI ANUGRAH pada waktu yang pertama kali batu yang di gunakan berukuran segenggaman tangannya berbentuk bulat tidak beraturan dengan diameter sekitar 6 cm (enam centi meter) begitu pula batu yang kedua ia lemparkan segenggaman tangannya juga, sedangkan batu yang Terdakwa gunakan berukuran lebih besar (dua kali lipat batu yang di gunakan saudara ANDI ANUGRAH) bentuknya bulat tidak beraturan dengan diameter sekitar 9 cm (Sembilan centimeter);
- Bahwa benar lemparan Terdakwalah yang mengenai salah satu rombongan pawai tersebut hingga terjatuh dari motornya, sedangkan lemparan batu dari saksi Andi Anugerah tidak mengenai siapapun;
- Bahwa jarak Terdakwa sekitar 5 m (lima meter) dari saudara ANDI ANUGRAH pada waktu melempar batu;
- bahwa Jarak antara Terdakwa dan saudara ANDI ANUGRAH dengan rombongan pawai takbiran pada waktu melempar batu sekitar 10 m (sepuluh meter);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh salah satu pemuda desa salumbomba, kerana setelah kejadian salah satu pemuda tersebut sudah di bawa oleh teman-temannya kerumah sakit dan pada waktu itu Terdakwa tidak sempat melihatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang ini keberadaan batu yang Terdakwa dan saudara ANDI ANUGRAH gunakan untuk melakukan pelemparan kea rah peserta pawai takbiran;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan pula Visum et Repertum nomor: 445/19-VS/RSUD/III/2014 tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R. ADRIANUS KURNIA HARYANTO selaku dokter pada dokter pada Rumah Sakit Umum Kabelota. Yang menerangkan bahwa telah memeriksa MUHAMMAD ZAIN dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di pipi bagian kiri akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian maka didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar jam 23.00 Wita tepatnya di Desa Kola-kola Kec.Banawa tengah Kab.Donggala, Terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penganiayaan berupa pelemparan batu terhadap saudara ZAIN;

- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan batu tersebut bersama dengan saudara ANDI ANUGRAH;
- Bahwa saat kejadian pelemparan tersebut Terdakwa tidak mengetahui secara jelas siapa yang terkena lemparan batu dari Terdakwa namun yang pasti salah satu dari peserta pawai yang berasal dari desa salubomba yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang terkena lemparan batu dan hanya satu orang yang terkena;
- Bahwa setelah terjadi pelemparan banyak orang berkumpul di tempat kejadian dari situ Terdakwa memperoleh informasi bahwa yang terkena lemparan adalah pemuda dari Desa Salubomba, namun pada waktu itu Terdakwa tidak sempat melihat korban, karena korban sudah di bawa ke rumah sakit untuk di rawat;
- Bahwa pada saat kejadian awalnya saudara ANDI ANUGRAH melakukan pelemparan terlebih dahulu dengan cara ia mengambil batu yang terletak di samping rumah Terdakwa kemudian saudara ANDI ANUGRAH mengambil batu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kemudian ia melempar kearah rombongan pawai takbiran akan tetapi tidak terkena siapapun lalu Terdakwa ikut juga mengambil batu yang terletak di samping rumah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa melempar batu tersebut kearah rombongan pawai takbiran sebanyak satu kali, dan mengenai salah satu anggota rombongan pawai hingga dia terjatuh dari sepeda motornya. setelah itu Terdakwa berjalan masuk kerumah Terdakwa untuk bersembunyi;
- Bahwa benar lemparan batu Terdakwa mengenai salah satu anggota pawai takbiran hingga orang tersebut jatuh dari motornya;
- Bahwa posisi Terdakwa dan posisi saudara ANDI ANUGRAH pada waktu itu berdiri bersebelahan di samping rumah Terdakwa dan posisi rombongan pada waktu itu ada yang mengendari mobil dan ada banyak yang mengendarai sepeda motor, rombongan pada waktu itu dari arah Desa Lumbu Dolo melewati Desa Kola-kola, kemudian Terdakwa melempari batu bersama saudara ANDI ANUGRAH dari arah samping kiri rombongan pawai takbiran;
- Bahwa Terdakwa melempar batu dari arah lurus depan Terdakwa, batu tersebut Terdakwa lempar dari kiri rombongan pawai takbiran;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lihat saudara ANDI ANUGRAH pada waktu yang pertama kali batu yang di gunakan berukuran segenggaman tangannya berbentuk bulat tidak beraturan dengan diameter sekitar 6 cm (enam centi meter) begitu pula batu yang kedua ia lemparkan segenggaman tangannya juga, sedangkan batu yang Terdakwa gunakan berukuran lebih besar (dua kali lipat batu yang di gunakan saudara ANDI ANUGRAH) bentuknya bulat tidak beraturan dengan diameter sekitar 9 cm (Sembilan centimer);
- Bahwa benar lemparan Terdakwalah yang mengenai salah satu rombongan pawai tersebut hingga terjatuh dari motornya, sedangkan lemparan batu dari saksi Andi Anugerah tidak mengenai siapapun;
- Bahwa jarak Terdakwa sekitar 5 m (lima meter) dari saudara ANDI ANUGRAH pada waktu melempar batu;
- bahwa Jarak antara Terdakwa dan saudara ANDI ANUGRAH dengan rombongan pawai takbiran pada waktu melempar batu sekitar 10 m (sepuluh meter);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh salah satu pemuda desa salumbomba, kerena setelah kejadian salah satu pemuda tersebut sudah di bawa oleh teman-temannya kerumah sakit dan pada waktu itu Terdakwa tidak sempat melihatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang ini keberadaan batu yang Terdakwa dan saudara ANDI ANUGRAH gunakan untuk melakukan pelemparan kearah peserta pawai takbiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- Barang siapa
- Melakukan Penganiayaan

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa ASMIN Alias KAMEJA yang



dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa ASMIN Alias KAMEJA dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad.1 telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pasal 351 ayat (1) KUHP dengan kualifikasi “penganiayaan” mengisyaratkan bahwa apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” tersebut undang-undang tidak memberikan definisi ataupun batasannya, namun menurut doktrin dan yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah: “kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Dan kesengajaan (opzet) tersebut harus ditunjukkan dalam surat tuduhan/dakwaan;

Bahwa, oleh karena itu sesuai dengan Hoge Raad 21 Oktober 1935, 1936 No.125 maka dalam surat dakwaan cukup disebut dengan perkataan “penganiayaan”, perkataan penganiayaan tersebut bukan saja merupakan suatu *kwalifikasi*, melainkan juga sudah merupakan pengertian yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Mahkamah Agung RI melalui putusannya tgl. 31-8-1957 No. 163 K/Kr/1963 telah menyatakan bahwa Penganiayaan adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan untuk menentukan apakah tindak pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, tidak perlu dibuktikan adanya niat buruk pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyatalah:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar jam 23.00 Wita tepatnya di Desa Kola-kola Kec.Banawa tengah Kab.Donggala, Terdakwa telah melakukan penganiayaan berupa pelemparan batu terhadap saudara ZAIN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan batu tersebut bersama dengan saudara ANDI ANUGRAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian pelemparan tersebut Terdakwa tidak mengetahui secara jelas siapa yang terkena lemparan batu dari Terdakwa namun yang pasti salah satu dari peserta pawai yang berasal dari desa salubomba yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang terkena lemparan batu dan hanya satu orang yang terkena;
- Bahwa setelah terjadi pelemparan banyak orang berkumpul di tempat kejadian dari situ Terdakwa memperoleh informasi bahwa yang terkena lemparan adalah pemuda dari Desa Salubomba, namun pada waktu itu Terdakwa tidak sempat melihat korban, karena korban sudah di bawa ke rumah sakit untuk di rawat;
- Bahwa pada saat kejadian awalnya saudara ANDI ANUGRAH melakukan pelemparan terlebih dahulu dengan cara ia mengambil batu yang terletak di samping rumah Terdakwa kemudian saudara ANDI ANUGRAH mengambil batu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kemudian ia melempar kearah rombongan pawai takbiran akan tetapi tidak terkena siapapun lalu Terdakwa ikut juga mengambil batu yang terletak di samping rumah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa melempar batu tersebut kearah rombongan pawai takbiran sebanyak satu kali, dan mengenai salah satu anggota rombongan pawai hingga dia terjatuh dari sepeda motornya. setelah itu Terdakwa berjalan masuk kerumah Terdakwa untuk bersembunyi;
- Bahwa benar lemparan batu Terdakwa mengenai salah satu anggota pawai takbiran hingga orang tersebut jatuh dari motornya;
- Bahwa posisi Terdakwa dan posisi saudara ANDI ANUGRAH pada waktu itu berdiri bersebelahan di samping rumah Terdakwa dan posisi rombongan pada waktu itu ada yang mengendari mobil dan ada banyak yang mengendarai sepeda motor, rombongan pada waktu itu dari arah Desa Lumbu Dolo melewati Desa Kola-kola, kemudian Terdakwa melempari batu bersama saudara ANDI ANUGRAH dari arah samping kiri rombongan pawai takbiran;
- Bahwa Terdakwa melempar batu dari arah lurus depan Terdakwa, batu tersebut Terdakwa lempar dari kiri rombongan pawai takbiran;
- Bahwa Terdakwa lihat saudara ANDI ANUGRAH pada waktu yang pertama kali batu yang di gunakan berukuran segenggaman tangannya berbentuk bulat tidak beraturan dengan diameter sekitar 6 cm (enam centi meter) begitu pula batu yang kedua ia lemparkan segenggaman

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2015/PN.Dgl.



tangganya juga, sedangkan batu yang Terdakwa gunakan berukuran lebih besar (dua kali lipat batu yang di gunakan saudara ANDI ANUGRAH) bentuknya bulat tidak beraturan dengan diameter sekitar 9 cm (Sembilan centimer);

- Bahwa benar lemparan Terdakwalah yang mengenai salah satu rombongan pawai tersebut hingga terjatuh dari motornya, sedangkan lemparan batu dari saksi Andi Anugerah tidak mengenai siapapun;
- Bahwa jarak Terdakwa sekitar 5 m (lima meter) dari saudara ANDI ANUGRAH pada waktu melempar batu;
- bahwa Jarak antara Terdakwa dan saudara ANDI ANUGRAH dengan rombongan pawai takbiran pada waktu melempar batu sekitar 10 m (sepuluh meter);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh salah satu pemuda desa salumbomba, kerana setelah kejadian salah satu pemuda tersebut sudah di bawa oleh teman-temannya kerumah sakit dan pada waktu itu Terdakwa tidak sempat melihatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang ini keberadaan batu yang Terdakwa dan saudara ANDI ANUGRAH gunakan untuk melakukan pelemparan kea rah peserta pawai takbiran;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan pula Visum et Repertum nomor: 445/19-VS/RSUD/III/2014 tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R. ADRIANUS KURNIA HARYANTO selaku dokter pada dokter pada Rumah Sakit Umum Kabelota. Yang menerangkan bahwa telah memeriksa MUHAMMAD ZAIN dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di pipi bagian kiri akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pada ad.2. karena itu harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud pada dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karena itu pula



maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi dengan seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjaga kemungkinan Terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan hukuman apabila putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka Terdakwa tetap perlu berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban terluka;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ASMIN Alias KAMEJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Kamis**, tanggal **17 Desember 2015** oleh kami, **DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **DENI LIPU, S.H** dan **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SRI WAHYUNI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala dan dihadiri pula oleh **ERWIN ARI NUR WAHYUDIAN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

DENI LIPU, S.H

DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H.,M.H

TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

SRI WAHYUNI, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor: 206/Pid.B/2015/PN.Dgl